



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Jon Sisuardi Alias Andre Natasya Bin Arpan;**
Tempat Lahir : Tanjungan;
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 20 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rukun Tetangga 12 Rukun Warga 2 Nomor 23 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 14/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 17 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 17 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-6/Bhn/Ep.1/2/2015 tanggal 24 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jon Sisuardi Alias Andre Natasya Bin Arpan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan “Tindak Pidana Penggelapan” sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jon Sisuardi Alias Andre Natasya Bin Arpan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Andre kepada Indi Siharman untuk pembangunan tahap I Mesjid Al – A’mal Desa Sulau Wangi tanggal 4 November 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Indi Siharman kepada Pajarman (ketua panitia pembangunan yang baru) untuk pembangunan tahap I Mesjid Al – A’mal Desa Sulau Wangi tanggal 4 November 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari panitia pembangunan mesjid yang lama (Indi Siharman) kepada (Andre) untuk pengembalian biaya pembuatan proposal, tranport pengajuan proposal, biaya buka rekening, tranport pencairan dana Kaur – Manna / Manna – Kaur tanggal 4 November 2014;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tanjung Kemuning Nomor Rekening 5695-01-006861-53-1 atas nama Mesjid Al – A’mal Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
 - 1 (satu) berkas foto copy laporan pembangunan Mesjid Al – A’mal Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
 - 1 (satu) berkas foto copy buku kas umum pembangunan Mesjid Al-A’mal Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Halaman 2 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-6/Bhn/Ep.1/2/2015 tanggal 17 Februari 2015, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Jon Sisuardi Alias Andre Natasya Bin Arpan, pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Bulan Mei 2013 Saksi Pajarman dipanggil oleh terdakwa ke rumah terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa proposal untuk pembangunan masjid Al A'mal ditolak oleh Pemda, dan terdakwa merencanakan membuat proposal baru dan mengangkat saksi Pajarman sebagai ketua, terdakwa sendiri sebagai Wakil Ketua dan Saksi Aguslan sebagai Sekretaris dan saksi Leta Sawistyaningsi tanpa ada persetujuan masyarakat. Selanjutnya pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, saksi Pajarman dan saksi Leta Sawistyaningsi mengambil uang dana hibah untuk masjid tersebut dari Rekening BRI atas nama masjid Al A'mal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Lalu pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sekira jam 20.00 WIB saksi Pajarman dan saksi Idi Siharman datang ke rumah terdakwa serta Saksi Leta Sawistyaningsi. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Idi Siharman sebagai Ketua Panitia Pembangunan Mesjid yang diangkat oleh masyarakat, lalu terdakwa menyuruh saksi Idi Siharman menyerahkan

Halaman 3 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 3.395.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dengan alasan untuk dana pembuatan proposal, transportasi dan pembukaan rekening, sehingga total yang di terima oleh saksi Idi Siharman adalah sebesar Rp. 26.605.000,- (dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah). Pada hari Selasa malam tanggal 5 Nopember 2015 di Mesjid Al A'mal saat Rapat Desa saksi Idi Armen menerangkan bahwa terdakwa telah menerima dana hibah dari Pemda Kaur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun uang tersebut tidak dapat dibangun semua karena terdakwa mau memberikan kembali ke Pemda Kaur sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 10.00 WIB saksi Alpi Usiman menemui saksi H. Ahmad Yunizar dan saksi H. Ahmad Yunizar menjelaskan bahwa tidak ada pengembalian atau pemotongan dana hibah tersebut. Selanjutnya sisa dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa untuk pembangunan masjid Al A'mal karena masyarakat atau pengurus yang diangkat oleh masyarakat tidak mau mengelolanya karena sudah habis jangka waktu pertanggungjawabannya. Namun terdakwa hanya mempergunakan untuk pembangunan masjid tersebut sebesar Rp. 9.696.000,- (Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), sedangkan sisanya lagi dikembalikan ke Kas Daerah Pemda Kaur Sebesar Rp. 13.827.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah dan uang sebesar Rp. 6.377.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Jon Sisuardi Alias Andre Natasya Bin Arpan pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan kesatu diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengangkat dirinya sendiri sebagai Wakil Ketua dalam panitia pembangunan masjid Al A'min di Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur tanpa persetujuan masyarakat, kemudian terdakwa sendiri proposal kebutuhan anggaran pembangunan masjid tersebut, lalu terdakwa sendiri yang mengajukan proposal tersebut Ke Kabag. Kesra Pemda Kaur yaitu saksi Ahmad Yunizar, S.Pd, pada bulan Mei 2013. Selanjutnya pada bulan Nopember 2013 dicairkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui rekening BRI masjid Al A'Amin. Lalu pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2013 di rumah terdakwa bertempat di Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, sekira jam 20.00 WIB saksi Pajarman dan saksi Idi Siharman datang ke rumah terdakwa serta Saksi Leta Sawistyingi. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Idi Siharman sebagai Ketua Panitia Pembangunan Mesjid yang diangkat oleh masyarakat, lalu terdakwa menyuruh saksi Idi Siharman menyerahkan uang sebesar Rp. 3.395.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dengan alasan untuk dana pembuatan proposal, transportasi dan pembukaan rekening, sehingga total yang di terima oleh saksi Idi Siharman adalah sebesar Rp. 26.605.000,- (dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah). Pada hari Selasa malam tanggal 5 Nopember 2015 di Mesjid Al A'mal saat Rapat Desa saksi Idi Armen menerangkan bahwa terdakwa telah menerima dana hibah dari Pemda Kaur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun uang tersebut tidak dapat dibangun semua karena terdakwa mau memberikan kembali ke Pemda Kaur sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 10.00 WIB saksi Alpi Usiman menemui saksi H. Ahmad Yunizar dan saksi H. Ahmad Yunizar menjelaskan bahwa tidak ada pengembalian atau pemotongan dana hibah tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014, saksi Idi Armen menghubungi terdakwa untuk menanyakan sisa dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan terdakwa mengatakan dana tersebut tidak dikembalikan ke Pemda Kaur, selanjutnya saksi Idi Armen menyuruh terdakwa untuk melanjutkan pembangunan masjid tersebut. Lalu sekitar bulan Pebruari 2014 sisa dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikelola sendiri oleh terdakwa untuk pembangunan masjid Al A'mal. Namun terdakwa hanya mempergunakan untuk pembangunan masjid tersebut sebesar Rp. 9.696.000,- (Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), sedangkan sisanya lagi dikembalikan ke Kas Daerah Pemda Kaur Sebesar Rp.

Halaman 5 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.827.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 6.377.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Alpin Usman Bin Ali Simarahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan penggunaan dana hibah pembangunan Masjid Al A'mal milik Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut Saksi Pajarman sebagai Ketua Panitia, Terdakwa sebagai Wakil Ketua Panitia dan Saksi Leta sebagai Bendahara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2013 sekitar pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa menggunakan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari Saksi Pajarman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi setelah dana hibah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dikirim melalui Bank Rakyat Indonesia unit Tanjung Kemuning dengan nomor rekening 5695-01-006861-53-1 atas nama Masjid Al-A'mal, uang tersebut diambil oleh Ketua Panitia (Saksi Pajarman) dan Bendahara (Saksi Leta) kemudian Terdakwa memanggil Saksi Pajarman dan Saksi Idi untuk datang ke rumah nya lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) kepada Saksi Idi untuk digunakan dalam pembangunan masjid sedangkan sisanya sebesar Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu

Halaman 6 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) digunakan untuk mengganti biaya pengajuan proposal dan pembuatan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sisa dari dana hibah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menurut Terdakwa akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur namun setelah Saksi menanyakan hal tersebut kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur uang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sisa dana hibah dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Kaur sebesar Rp13.827.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan menurut keterangan Saksi Leta sisanya sebesar Rp7.173.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli keramik teras masjid dan membuat toilet;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk menggunakan dana hibah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perdamaian dengan Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Pajarman Bin Jetaning**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan penggunaan dana hibah pembangunan Masjid Al A'mal milik Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut Saksi sebagai Ketua Panitia, Terdakwa sebagai Wakil Ketua Panitia dan Saksi Leta sebagai Bendahara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2013 sekitar pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Desa Sulau Wangi Kecamatan

Halaman 7 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa menggunakan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Leta mengambil dana hibah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikirim melalui Bank Rakyat Indonesia unit Tanjung Kemuning kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan Saksi Indi untuk datang ke rumah nya lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) kepada Saksi Indi untuk digunakan dalam pembangunan masjid sedangkan sisanya sebesar Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk mengganti biaya pengajuan proposal dan pembuatan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sisa dari dana hibah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menurut Terdakwa akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur namun setelah Saksi Alpin menanyakan hal tersebut kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur uang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa setelah Saksi Alpin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, sisa dana hibah dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Kaur sebesar Rp13.827.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan menurut keterangan Saksi Leta sisanya sebesar Rp7.173.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli keramik teras masjid dan membuat toilet;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk menggunakan dana hibah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perdamaian dengan Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Indi Siharman Bin Buyung Bustari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan penggunaan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembangunan Masjid Al A'mal milik Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut Saksi Pajarmen sebagai Ketua Panitia, Terdakwa sebagai Wakil Ketua Panitia dan Saksi Leta sebagai Bendahara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2013 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa menggunakan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa memanggil Saksi untuk datang ke rumah nya lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) kepada Saksi agar digunakan untuk pembangunan masjid sedangkan sisanya sebesar Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk mengganti biaya pengajuan proposal dan pembuatan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengelola uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) adalah Saksi Pajarmen selaku Ketua Panitia;
- Bahwa sisa dari dana hibah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menurut Terdakwa akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur namun setelah Saksi Alpin menanyakan hal tersebut kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur uang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa setelah Saksi Alpin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, sisa dana hibah dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Kaur sebesar Rp13.827.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan menurut keterangan Saksi Leta sisanya sebesar Rp7.173.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli keramik teras masjid dan membuat toilet;

Halaman 9 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk menggunakan dana hibah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perdamaian dengan Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi Aguslan C Bin Cik Ali**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan penggunaan dana hibah pembangunan Masjid Al A'mal milik Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut Saksi sebagai Ketua Panitia, Terdakwa sebagai Wakil Ketua Panitia dan Saksi Leta sebagai Bendahara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2013 di Masjid Al A'mal Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Saksi mengetahui adanya dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembangunan Masjid Al A'mal;
- Bahwa hal tersebut diumumkan oleh Saksi Idi Armen;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) kepada Saksi Indi untuk digunakan dalam pembangunan masjid sedangkan sisanya sebesar Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk mengganti biaya pengajuan proposal dan pembuatan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) digunakan untuk membeli material pembangunan dan membayar upah pekerja bangunan;

Halaman 10 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa dana hibah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **Saksi Idi Armen Bin Cik Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan penggunaan dana hibah pembangunan Masjid Al A'mal milik Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut Saksi sebagai Ketua Panitia, Terdakwa sebagai Wakil Ketua Panitia dan Saksi Leta sebagai Bendahara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2013 di Masjid Al A'mal Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Saksi mengetahui adanya dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembangunan Masjid Al A'mal;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) kepada Saksi Indi untuk digunakan dalam pembangunan masjid sedangkan sisanya sebesar Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk mengganti biaya pengajuan proposal dan pembuatan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) digunakan untuk membeli material pembangunan dan membayar upah pekerja bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa dana hibah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. **Saksi Leta Sawistianingsi Bin Idi Armen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan penggunaan dana hibah pembangunan Masjid Al A'mal milik Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut Saksi Pajarman sebagai Ketua Panitia, Terdakwa sebagai Wakil Ketua Panitia dan Saksi sebagai Bendahara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2013 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa menggunakan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Pajarman mengambil dana hibah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikirim melalui Bank Rakyat Indonesia unit Tanjung Kemuning kemudian Terdakwa memanggil Saksi Pajarman dan Saksi Indi untuk datang ke rumah nya lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) kepada Saksi Indi untuk digunakan dalam pembangunan masjid sedangkan sisanya sebesar Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk mengganti biaya pengajuan proposal dan pembuatan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sisa dari dana hibah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menurut Terdakwa akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur namun setelah Saksi Alpin menanyakan hal tersebut kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur uang tersebut belum dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Alpin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, sisa dana hibah sebesar Rp13.827.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Kaur sedangkan sisanya sebesar Rp7.173.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli keramik teras masjid dan membuat toilet;

Halaman 12 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk menggunakan dana hibah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perdamaian dengan Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan

7. Saksi Pinyo Hai Con Cuah Bin Basni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan penggunaan dana hibah pembangunan Masjid Al A'mal milik Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut Saksi Pajarman sebagai Ketua Panitia, Terdakwa sebagai Wakil Ketua Panitia dan Saksi Leta sebagai Bendahara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mendatangi Saksi untuk meminta tanda tangan pengajuan proposal pembangunan Masjid Al A'mal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2013 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa menggunakan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Leta bersama dengan Saksi Pajarman mengambil dana hibah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikirim melalui Bank Rakyat Indonesia unit Tanjung Kemuning kemudian Terdakwa memanggil Saksi Pajarman dan Saksi Indi untuk datang ke rumah nya lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) kepada Saksi Indi untuk digunakan dalam pembangunan masjid sedangkan sisanya sebesar Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk mengganti biaya pengajuan proposal dan pembuatan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dari dana hibah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikelola oleh Saksi Leta selaku Bendahara yang digunakan untuk membeli keramik teras masjid dan membuat toilet;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.827.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perdamaian dengan Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan penggunaan dana hibah pembangunan Masjid Al A'mal milik Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa dalam pembangunan tersebut Saksi Pajarmen sebagai Ketua Panitia, Terdakwa sebagai Wakil Ketua Panitia dan Saksi sebagai Bendahara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2013 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa menggunakan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Leta bersama dengan Saksi Pajarmen mengambil dana hibah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikirim melalui Bank Rakyat Indonesia unit Tanjung Kemuning kemudian Terdakwa memanggil Saksi Pajarmen dan Saksi Indi untuk datang ke rumah nya lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) kepada Saksi Indi untuk digunakan dalam pembangunan masjid sedangkan sisanya sebesar Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk mengganti biaya pengajuan proposal dan pembuatan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dari dana hibah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terlebih dahulu akan Terdakwa simpan karena Terdakwa belum dapat mengetahui dalam pembangunan tersebut dilakukan secara gotong royong atau memakai upah buruh;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya sisa dari dana hibah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur namun setelah Terdakwa menemui Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur dana tersebut harus direalisasikan;
- Bahwa sisa dari dana hibah sebesar Rp13.827.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tetap dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Kaur dan sisanya sebesar Rp7.173.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli keramik teras masjid dan membuat toilet sedangkan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk menggunakan dana hibah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perdamaian dengan Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Andre kepada Indi Siharman untuk pembangunan tahap I Mesjid Al – A'mal Desa Sulau Wangi tanggal 4 November 2013;
- o 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Indi Siharman kepada Pajarman (ketua panitia pembangunan yang baru) untuk pembangunan tahap I Mesjid Al – A'mal Desa Sulau Wangi tanggal 4 November 2013;

Halaman 15 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari panitia pembangunan mesjid yang lama (Indi Siharman) kepada (Andre) untuk pengembalian biaya pembuatan proposal, tranport pengajuan proposal, biaya buka rekening, tranport pencairan dana Kaur – Manna / Manna – Kaur tanggal 4 November 2014;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tanjung Kemuning Nomor Rekening 5695-01-006861-53-1 atas nama Mesjid Al – A'mal Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- 1 (satu) berkas foto copy laporan pembangunan Mesjid Al – A'mal Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- 1 (satu) berkas foto copy buku kas umum pembangunan Mesjid Al-A'mal Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2013 sekitar pukul 19.30 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Terdakwa menggunakan dana hibah pembangunan Masjid Al A'mal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur untuk Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Pajarmen selaku Ketua Panitia bersama dengan Saksi Leta selaku Bendahara mengambil dana hibah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur melalui Bank Rakyat Indonesia unit Tanjung Kemuning kemudian Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia memanggil Saksi Pajarmen dan Saksi Indi untuk datang ke rumah nya lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) kepada Saksi Indi untuk digunakan dalam pembangunan masjid dan

Halaman 16 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk mengganti biaya pengajuan proposal dan pembuatan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terlebih dahulu Terdakwa simpan karena Terdakwa belum dapat memastikan dalam pembangunan tersebut membayar upah buruh atau dilakukan secara gotong royong;

- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia tidak mempunyai wewenang untuk menyimpan sisa dana tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Alpin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, sisa dana hibah sebesar Rp13.827.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Kaur dan sebesar Rp7.173.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk membeli keramik teras masjid dan membuat toilet sedangkan sisanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perdamaian dengan Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsur-nya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang tersebut ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur – unsur dari pasal undang – undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim akan melihat unsur – unsur berikutnya apakah telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah si pelaku dalam melakukan perbuatannya bukan karena paksaan atau ancaman tetapi memang diniatkan oleh pelaku secara sadar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau perbuatan itu dilakukan dengan cara bertentangan dengan kehendak atau hak orang lain sedangkan yang dimaksud dengan memiliki suatu barang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959 adalah menguasai sesuatu benda dengan cara yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur telah memberikan dana hibah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembangunan



Masjid Al A'mal di Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur selanjutnya setelah Saksi Pajarman selaku Ketua Panitia pembangunan dan Saksi Leta selaku Bendahara mengambil uang tersebut Terdakwa memanggil Saksi Pajarman dan Saksi Indi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) kepada Saksi Indi untuk digunakan dalam pembangunan masjid dan uang sebesar Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk mengganti biaya pengajuan proposal dan pembuatan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa simpan karena Terdakwa belum dapat memastikan dalam pembangunan tersebut membayar upah buruh atau dilakukan secara gotong royong namun setelah Saksi Alpin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, sisa dana hibah sebesar Rp13.827.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Kaur dan sebesar Rp7.173.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk membeli keramik teras masjid dan membuat toilet sedangkan sisanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah sengaja menggunakan uang milik orang lain yaitu Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dan secara sengaja telah menggunakan uang milik Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yang bukan kewenangannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat dalam melakukan perbuatannya Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak mendapat ancaman atau tekanan dari pihak manapun, demikian pula perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur karena dana hibah tersebut adalah untuk pembangunan Masjid Al A'mal bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang yang dikuasai oleh

Halaman 19 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.



Terdakwa tersebut, baik seluruhnya ataupun sebagian merupakan milik orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa dana hibah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur untuk pembangunan Masjid Al A'mal yang berada di Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, untuk itu menurut hemat Majelis Hakim dana tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan seluruhnya milik Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Barang tersebut ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa dalam pembangunan masjid tersebut Saksi Pajarman sebagai Ketua Panitia, Terdakwa sebagai Wakil Ketua Panitia dan Saksi Leta sebagai Bendahara;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa setelah diajukannya proposal, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur memberikan dana hibah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur untuk pembangunan Masjid Al A'mal namun setelah diambil oleh Saksi Pajarman dan Saksi Leta Terdakwa menguasai uang tersebut, dengan demikian uang tersebut dikuasai Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena jabatan Terdakwa sebagai Wakil Ketua Panitia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 tersebut, maka dengan sendirinya unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi pula bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah, putusan tersebut harus dipandang bermanfaat, berkepastian hukum dan berkeadilan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya semata – mata mempertimbangkan dari sisi yuridis, akan tetapi tidak terlepas dari sisi filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia memanggil Saksi Pajarmen dan Saksi Indi untuk datang ke rumah nya lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah) kepada Saksi Indi untuk digunakan dalam pembangunan masjid dan uang sebesar Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk mengganti biaya pengajuan proposal dan pembuatan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terlebih dahulu Terdakwa simpan hingga akhirnya uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai kejadian ini semata – mata terjadi karena adanya kepercayaan yang diberikan oleh Masyarakat Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur kepada Terdakwa, yang mana kepercayaan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menarik sebuah keuntungan, untuk itu melalui putusan ini diharapkan kepada Masyarakat agar lebih berhati – hati mempercayai seseorang dalam memberikan sebuah jabatan sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah mempunyai itikad baik untuk bertanggung jawab terhadap jabatannya sebagai Wakil Ketua Panitia dengan menyalurkan dana hibah tersebut walaupun setelah adanya laporan kepada pihak kepolisian karena dari total uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikuasai Terdakwa sebagian telah diberikan Terdakwa untuk membeli keramik dan membuat toilet masjid akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak juga patut dibenarkan karena dengan menggunakan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya Terdakwa dapat menghambat pembangunan masjid milik Masyarakat Desa

Halaman 21 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur untuk melakukan ibadah bersama di masjid yang mereka impikan, karenanya secara filosofis dan sosiologis penjatuhan hukuman bukanlah semata – mata unsur balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, namun lebih jauh dari itu diharapkan dapat menimbulkan dampak positif sebagai efek jera bagi diri Terdakwa sebagai prevensi khusus serta dapat menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagai prevensi umum dan disamping itu cukup merupakan pembinaan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga patut dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Andre kepada Indi Siharman untuk pembangunan tahap I Mesjid Al – A'mal Desa Sulau Wangi tanggal 4 November 2013, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Indi Siharman kepada Pajarman (ketua panitia pembangunan yang baru) untuk pembangunan tahap I Mesjid Al – A'mal Desa Sulau Wangi tanggal 4 November 2013, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari panitia pembangunan mesjid yang lama (Indi Siharman) kepada (Andre) untuk pengembalian biaya pembuatan proposal, tranport pengajuan proposal, biaya buka rekening, tranport pencairan dana Kaur – Manna / Manna – Kaur tanggal 4 November 2014, telah disita dari Saksi Indi Siharman, maka

Halaman 22 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum jika **dikembalikan kepada Saksi Indi Siharman Bin Buyung Bustari**, dan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tanjung Kemuning Nomor Rekening 5695-01-006861-53-1 atas nama Mesjid Al – A'mal Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, telah disita dari Saksi Leta Sawistyaningsi Binti Idi Armen, maka beralasan hukum pula jika **dikembalikan kepada Saksi Leta Sawistyaningsi Binti Idi Armen**, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) berkas foto copy laporan pembangunan Mesjid Al – A'mal Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan 1 (satu) berkas foto copy buku kas umum pembangunan Mesjid Al-A'mal Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, **agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang;
- Terdakwa tidak menjaga amanat yang diberikan masyarakat menjadi Wakil Ketua.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jon Sisuardi Alias Andre Natasya Bin Arpan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 23 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Andre kepada Indi Siharman untuk pembangunan tahap I Mesjid Al – A'mal Desa Sulau Wangi tanggal 4 November 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp26.605.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Indi Siharman kepada Pajarman (ketua panitia pembangunan yang baru) untuk pembangunan tahap I Mesjid Al – A'mal Desa Sulau Wangi tanggal 4 November 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp3.395.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari panitia pembangunan mesjid yang lama (Indi Siharman) kepada (Andre) untuk pengembalian biaya pembuatan proposal, tranport pengajuan proposal, biaya buka rekening, tranport pencairan dana Kaur – Manna / Manna – Kaur tanggal 4 November 2014.

Dikembalikan kepada Saksi Indi Siharman Bin Buyung Bustari.

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tanjung Kemuning Nomor Rekening 5695-01-006861-53-1 atas nama Mesjid Al – A'mal Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Dikembalikan kepada Saksi Leta Sawistyaningsi Binti Idi Armen.

- 1 (satu) berkas foto copy laporan pembangunan Mesjid Al – A'mal Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- 1 (satu) berkas foto copy buku kas umum pembangunan Mesjid Al – A'mal Desa Sulau Wangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Kamis**, tanggal **26 Maret 2015** oleh kami **Joko Ciptanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**, dan **Erif Erlangga, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 24 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hadi Candra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Therry Gutama, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Hakim Ketua

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hadi Candra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)